



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
Pemeriksaan Pendahuluan (I)**

**J A K A R T A
SENIN, 5 NOVEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 November 2007 Pukul 10.00 – 10.55 WIB
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|---------|
| 1) Maruarar Siahaan, S.H. | Ketua |
| 2) Prof Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S | Anggota |
| 3) Soedarsono, S.H. | Anggota |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- **Drs. Syaikh Ahmadin (Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara)**
- **Buchari Lian (Ketua Fraksi Sepakat Segenap DPRK Aceh Tenggara)**
- **Rasyidun Pagan (Ketua Fraksi Golkar Kab. Aceh Tenggara)**
- **Rudi Hartono (Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara)**

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Dr. (Jur) O.C Kaligis**
- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
- **Doni Sianipar, S.H.**
- **Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.**
- **Rachmawati, S.H., M.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baik Saudara-Saudara, dengan ini Sidang Perkara Nomor 26/SKLN-V/2007 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,

KETUK PALU 1X

Sebelum kita memulai persidangan, sebagaimana biasa kita ingin juga sebagai daftar hadir Saudara Pemohon dan pihak lain yang hadir untuk mengumumkan siapa saja yang hadir saya berikan kesempatan, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Jur) O.C KALIGIS

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Yang hadir saya sendiri O.C Kaligis kemudian Andi Muhammad Asrun, kemudian Purwaning M. Yanuar, kemudian Rahmawati, kemudian Doni Sianipar.

Terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baik, ada pihak lain yang hadir bisa kami ketahui siapa saja ini?
Ada *mic* yang lain di depannya itu bisa ditarik.

4. PEMOHON : SYAIKH AHMADIN (WAKIL KETUA DPRK ACEH TENGGARA)

Kami dari Pemohon yang hadir, yaitu saya sendiri Drs. Syaikh Ahmadin, Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara. Saudara Bukhrari Lian, Ketua Fraksi Sepakat Segenap DPRK Aceh Tenggara, Rasyidun Pagan Ketua Fraksi Golongan Karya DPRK Kabupaten Aceh Tenggara, dan sebelah kanan kami yaitu Saudara Rudi Hartono Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

Terima kasih.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Sepertinya ini Pemohon *in person* meskipun dalam bentuk lembaga tetapi hadir seluruh ketuanya DPRD-nya, baik terima kasih.

Selanjutnya untuk permohonan ini, apakah Kuasa sudah dilampirkan di dalam berkas, Saudara Kuasa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Jur) O.C KALIGIS

Sudah kami lampirkan Yang Mulia.
Terima kasih.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baik untuk selanjutnya kami berikan kesempatan pada Pemohon untuk memaparkan, karena terlalu panjang menurut saya barangkali pokok-pokoknya asal sistematis, sampai pada akhirnya nanti *petitum*. Menurut hemat kami tidak usah dibaca secara keseluruhan. Kami beri kesempatan, silakan

8. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Jur) O.C KALIGIS

Terima kasih Majelis yang kami muliakan,
Pemohon adalah Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian DPR Kabupaten Aceh Tenggara. Termohon, Komisi Independen Pemilihan Tingkat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Dua*, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. *Tiga*, Presiden Republik Indonesia *cq.* Menteri Dalam Negeri.

Dasar permohonan:

1. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan adalah Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yakni, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
2. dengan dasar pengaturan tersebut, maka hal yang pertama kali dapat menjadi pertanyaan ialah apakah pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sehingga apabila kewenangan tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh lembaga negara lain merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili?
3. dalam menjawab pertanyaan tersebut di atas perlu kiranya memperhatikan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 dimana Mahkamah Konstitusi telah berpendirian

bahwa dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dan ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tersebut, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok-pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja muat dalam sebuah undang-undang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, halaman 90).

4. Dengan didasarkan kepada pendirian tersebut, maka yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan SKLN tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar melainkan juga lembaga lain sepanjang kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan Undang-Undang Dasar atau setidaknya tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok. Pemohon I dan Termohon I adalah lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan: "gubernur, bupati, dan walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

2. Amanat ketentuan Konstitusi untuk penyelenggaraan pemilihan bupati secara demokratis tersebut pada lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diderivasikan/diturunkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pada Pasal (1) angka 9 yakni, "bupati, walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan Pasal (1) angka 12, "Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRA, DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

3. Bahwa dengan demikian Pemohon I dan Termohon I memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan kepala pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Aceh, agar pelaksanaan pemilihan

dilaksanakan secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi, sehingga meskipun Pemohon I atau Termohon I tidak secara tekstual dimuat dalam Undang-Undang Dasar, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Pemohon I dan Termohon I secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan, diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon II, Termohon II dan Termohon III adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

1. bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat Konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tidak hanya terletak pada Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi juga memerlukan juga ada kewenangan dari lembaga lain (*necessary and proper*) guna menjamin agar pemilihan bupati/walikota, bupati di lingkungan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diselenggarakan secara demokratis.

2. kewenangan lain yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan amanat Konstitusi yakni bupati/wakil bupati harus dipilih secara demokratis ialah sebagai berikut:

Pemohon II DPR Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kewenangan konstitusional, yakni menerima hasil perhitungan suara dari Pemohon I dan menyampaikan hasil perhitungan tersebut dan sekaligus mengusulkan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II. Termohon II memiliki kewenangan konstitusional untuk menyampaikan usulan pasangan calon bupati terpilih dari Pemohon II yang merupakan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon I kepada Termohon III. Termohon III yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melantik dan mengesahkan usulan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II dimana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I. Kewenangan konstitusional Pemohon I diambil alih oleh Termohon I.

1. bahwa adalah jelas kewenangan pemilihan bupati/wakil bupati di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan pokok Pemohon I yang diamanatkan dan diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok yakni melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara secara demokratis.

2. bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan

Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang menetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M. Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006. Selanjutnya Pemohon I telah mengirimkan berita acara sesuai hasil rekapitulasi tersebut kepada Pemohon II untuk dilakukan pengusulan pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.

3. bahwa ternyata Termohon I mendalihkan Pemohon I telah diberhentikan oleh Termohon I berdasarkan SK Termohon I Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan alasan anggota-anggota dan kedua Pemohon I telah ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan sendiri rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara. Dan alasan Pemohon I diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, maka rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 adalah tidak sah.

4. bahwa ternyata tindakan Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan Pemohon I dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara berbeda jelas dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon I.

5. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya tindakan ambil alih kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon I justru telah membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I telah membuat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis. Seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I adalah sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, karena sumber-sumber data suara dari tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dijadikan bahan rekapitulasi penghitungan suara adalah sama. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan perhitungan, maka hal tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, karena Pemohon I diangkat oleh KPU Pusat dan bukan oleh Termohon I, sehingga apabila memang benar Pemohon I harus diberhentikan karena memang sudah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka lembaga yang berwenang memberhentikan Pemohon I adalah KPU Pusat dan bukan Termohon I. Selanjutnya apabila memang seluruh anggota dan ketua Pemohon I sudah ditetapkan menjadi tersangka dan benar harus diberhentikan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon I tidak dapat mengambil alih

kewenangan Pemohon I, melainkan harus ditetapkan anggota pergantian antar waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

7. bahwa dengan demikian tindakan Termohon I yang mengeluarkan rekap hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara jelas merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon I. Karena Termohon I tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Dan tindakan tersebut telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon I. Tindakan Termohon I tersebut adalah keliru dan sangat bertentangan dengan Konstitusi, karena hal tersebut merupakan suatu tindakan intervensi yang merupakan di luar wewenang dari Termohon I. Dan Termohon I tersebut telah mencederai amanat Konstitusi yakni bupati/wakil bupati harus dipilih secara demokratis.

8. bahwa pada perkembangannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 01/pid/prap/2007 PN Kutacane tanggal 18 September 2007 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum, Pemohon I sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara termasuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007 dan tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III yang telah menindaklanjuti dan justru melegalisasi tindakan-tindakan intervensi Termohon I terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON II DAN TERMOHON III

1. bahwa berdasarkan hasil rekap perhitungan suara yang dikirim oleh Pemohon I kepada Pemohon II, selanjutnya Pemohon II telah mengirimkan usul pengesahan pengangkatan pasangan terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI Termohon II *cq.* Gubernur NAD Termohon II yang mengusulkan pengesahan pengangkatan H. Armen Desky sebagai Bupati dan M. Salim Fachri sebagai wakil bupati.
2. bahwa ternyata terhadap usul pengesahan pengangkatan tersebut Termohon II mengeluarkan surat tertanggal 12 Mei 2007 kepada Pemohon II yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon II tentang penetapan calon bupati dapat dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan,

berdasarkan keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

Demikianlah inti dari permohonan kami, terima kasih.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tentu harus dibacakan *petitum*-nya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Jur) O.C KALIGIS

Baik.

Petitum, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. menyatakan kewenangan mengeluarkan rekap hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I;
3. menyatakan kewenangan mengeluarkan rekap hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I;
4. menyatakan rekap hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah;
5. menyatakan rekap hasil pemilihan perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
6. menyatakan tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan kepala daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin, BMM dan Drs. H. Syamsul Bachri masing-masing sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah;
7. menyatakan tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan kepala daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. Hasannuddin, BMM dan Drs. H. Syamsul Bachri yang masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah;
8. memerintahkan Termohon III untuk mencabut surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Ir. H. Hasanuddin, BMM untuk Bupati Aceh Tenggara untuk tahun 2007-2012 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 31 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam atas nama

Drs. Syamsul Bachri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara untuk masa jabatan 2007-2012;

9. memerintahkan kepada Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang pengesahan pengangkatan pasangan terpilih calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2007-2012 atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati kabupaten Aceh Tenggara dan H.M. Salim Fachri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
10. memerintahkan Termohon III untuk melakukan pengesahan, pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode 2007-2012 dan H.M. Sahrin Fachri sebagai Wakil bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode 2007-2012.

Hormat kami para penasihat hukum, terima kasih Yang Mulia.

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah Saudara Pemohon, terima kasih. Sebelum kami berikan kesempatan kepada para anggota, memang sengketa kewenangan ini sebenarnya intinya adalah bahwa yang bersengketa itu adalah organ Konstitusi. Yang kedua, ada kewenangan Konstitusi yang diambil alih oleh organ lain sehingga di samping *subjectum litis* juga *objectum litis* yang menjadi titik tolak argumen. Dan Saudara Pemohon sudah menyebutkan soal *objectum litis*—mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi—terlepas apakah itu nanti sesuai tafsirannya atau tidak. Tetapi pertanyaan saya apakah memang di dalam kewenangan KIP yang dituduh diambil alih ini, tadi Saudara sudah menyebutkan juga dasar-dasar ataupun dasar hukum bahwa misalnya KIP provinsi tidak berwenang untuk menyatakan KIP kabupaten/kota diberhentikan atau diberhentikan sementara. Apakah tidak bisa dilengkapi nanti kutipan dasar hukumnya? Yang menurut saya belum disebutkan tadi secara lengkap atau mungkin kita keliru karena kita mendengar penjelasan secara pokok saja.

Saya kira ini yang menjadi pertanyaan saya, tetapi yang kedua di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *petitum* yang boleh diberikan menurut undang-undang hanyalah bahwa lembaga tertentu kalau dikabulkan permohonan dia berwenang melaksanakan kewenangan tersebut, sedangkan Termohon tidak berwenang. Tapi itu nanti kita serahkan kepada Pemohon saja untuk menilainya apakah akan ada perubahan atau tidak, sementara itu kami memberikan kesempatan kepada Pak Mukthie jikalau ada beberapa catatan yang akan disampaikan.

12. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) itu sudah dinyatakan bahwa Mahkamah dipandang berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di situ tersirat bahwa *subjectum litis*-nya adalah lembaga negara, tentunya lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. *Subjectum litis* ini baik berlaku untuk Pemohon maupun Termohonnya dan *objectum litis*-nya adalah kewenangan konstitusional yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Saya ingin mengingatkan kepada Saudara Pemohon bahwa untuk mengoperasionalkan ketentuan Undang-Undang Dasar itu memang ada hukum acara yang sudah dimuat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai amanat Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Untuk sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Mudah-mudahan Saudara Pemohon pernah atau telah memilikinya kalau belum nanti bisa minta ke Panitera. Di dalam Bab II di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini telah ditegaskan tentang siapa Pemohon dan Termohon. Pasal 2 dikatakan ayat (1), lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon berarti ini *subjectum litis*-nya dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
4. Presiden;
5. BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI;
6. Pemerintahan daerah.

Jadi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kalau untuk Aceh tentu DPRA.

Jadi bukan kepala daerahnya atau DPRD-nya tapi adalah pemerintahan daerah. Jadi gabungan dari dua institusi, kemudian lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, ini yang mungkin berkembang secara kasuistis kalau melihat perkembangan dinamika ketatanegaraan dan pemerintahan kita. Kemudian *objectum litis*-nya adalah kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemohon harus betul-betul bisa membuktikan bahwa dia

adalah merupakan *subjectum litis* dalam sengketa kewenangan konstitusional ini dan kemudian yang dipersengketakan memang juga kewenangan konstitusional.

Kemudian juga di dalam PMK ini ditekankan tentang kepentingan, itu juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan yang langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, jadi bukan kewenangan yang tidak langsung. Sedangkan yang dijadikan Termohonnya adalah memang lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan Pemohon. Hal-hal seperti ini nanti perlu diperhatikan di dalam permohonan sehingga Pemohon juga bisa melihat apakah betul Pemohon ini lembaga seperti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) itu dan apakah betul kewenangan yang dimiliki itu adalah seperti atau sebagaimana dimaksud oleh pasal Undang-Undang Dasar *a quo*. Tadi juga Pemohon telah mengutip Putusan-putusan Mahkamah, tentu tidak semata-mata pertimbangan-pertimbangan juga perlu dilihat bagaimana akhirnya sikap Mahkamah Konstitusi terhadap berbagai kasus yang pernah diajukan.

Tidak banyak kasus sengketa lembaga ini diajukan, misalnya pada kasus Depok, kemudian kasus Bekasi. Di situ sudah sangat jelas, meskipun di situ ada *dissenting opinion*, tapi tentu yang mengikat secara final adalah putusan mayoritas bagaimana sikap Mahkamah terhadap makna *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Ini nanti Saudara Pemohon kalau belum mendapatkannya nanti ada SKLN Nomor 68.

Kemudian ada satu lagi pertanyaan saya, apakah Pemohon telah menggunakan sebetulnya mekanisme yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang tercantum dalam Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Saya bacakan saja Pasal 250 itu tentang dalam bab mengenai pembinaan pengawasan dan penyelesaian perselisihan. Pasal 250 ayat (1) mengatakan, "gubernur menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh". Jadi misalnya antara kota/kabupaten dengan kabupaten yang lain. Kemudian menteri dalam negeri harus menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan antar provinsi dan kabupaten/kota, antara Provinsi NAD dengan yang lain, atau antar provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, misalnya antara Provinsi NAD dengan pemerintahan kota/kabupaten di lingkungan Provinsi Aceh antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya ataupun bahkan di luar wilayahnya, keputusannya bersifat final.

Saya tidak tahu apakah mekanisme ini telah ditempuh oleh para Pemohon. Kalau kita perhatikan permohonan Saudara-Saudara ini Pemohonnya itu KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK Aceh Tenggara. Untuk KIP, ini juga nanti perlu penegasan tentang posisi sebagai subjek permohonannya. Kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa *subjectum litis* itu adalah

pemerintahan daerah kabupaten/kota, ini DPRK Kabupaten/Kota. Ini sengketanya sebetulnya terlepas dari nanti apakah ini memenuhi *subjectum litis* atau *objectum litis* antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di sini ada gubernur, ada KIP Provinsi, mungkin Presiden, hal ini yang tadi saya tanyakan apakah pernah dilakukan upaya untuk penyelesaian, semestinya menteri dalam negeri karena kalau untuk ke Mahkamah Konstitusi tentu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam *subjectum litis*, tapi sebenarnya cara sederhana pada tataran awal ini nanti mohon Pemohon menjelaskan apakah pernah dicoba penyelesaian oleh menteri dalam negeri? Ini Kuasa Hukum dicoba mohon dijelaskan, begitu saja Pak Ketua yang saya ingin sampaikan.

Terima kasih.

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Saya kira dicatat saja dulu, nanti rampung seluruhnya baru kita beri kesempatan. Pak Sudarsono kami beri kesempatan?

14. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO,S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Nasihat dari Profesor Mukhtie saya kira sudah jelas, tapi itu *heavy*-nya, titik beratnya kepada *subjectum litis*-nya. Kalau dilihat dari *objectum litis*-nya dikaitkan dengan *petitum* yang Anda minta, cobalah Anda lebih perjelas, Anda ini mempersoalkan soal apa? Dengan dihubungkan dengan Pasal 64 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di situ apa sebetulnya yang bisa diminta atau diadili di Mahkamah Konstitusi ini? Untuk jelasnya contoh saja ada *Petitum* Nomor 5 apa ini tidak tabrakan dengan kewenangan Mahkamah Agung Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11? *Masak* Mahkamah Konstitusi sampai ke situ wewenangnya? Belum lagi soal pencabutan, pengesahan daripada suatu keputusan pengangkatan dan sebagainya apakah itu bukan wewenang Peradilan TUN itu? Coba Anda perjelaslah, kalau memang umpama tidak bisa sekarang, nanti itukan ada waktu untuk perbaikan, sementara itu saja.

Terima kasih.

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baik, jadi itu tentu pendapat-pendapat yang berkembang saja Saudara Pemohon untuk dipertimbangkan saja dan nanti tentu keputusan akhir ada pada Pemohon, tetapi kami beri kesempatan untuk memberi responnya, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Jur) O.C KALIGIS

Terima kasih Majelis yang kami muliakan.

Secara rinci mengenai wewenang di halaman 3 sampai halaman 9 sudah kami jelaskan. Kemudian mengenai status Termohon I, kenapa gubernur kita jadikan Termohon di sini? Karena justru gubernur mengintervensi sampai pengangkatan bupati terpilih menurut hukum itu dibatalkan, jadi dia mempunyai *conflict of interest* dan karenanya kita tempatkan dia selaku Termohon.

Kemudian menteri dalam negeri, sudah ada surat-menyurat dalam memperingatkan kepada menteri dalam negeri pada waktu itu dan begitu menteri dalam negeri baru terpilih, langsung disahkan bupati dan wakil bupati yang ditunjuk oleh gubernur dan bukan oleh hasil daripada pemilihan. Kemudian yang mengenai wewenang TUN itu kami akan masih kami pertimbangkan barangkali supaya lebih tajam mungkin kami akan mohon waktu untuk perbaikan, kalau memang masih ada perbaikan. Tapi mengenai katakanlah wewenang sudah kami uraikan dan juga mengenai mengapa kita menempatkan tiga Termohon tersebut telah ada hubungan surat-menyurat memberitahukan bahwa ini sebenarnya yang terpilih menurut Komisi Independen Pemilihan tingkat kabupaten dengan angka-angkanya adalah demikian dan alasan pada waktu itu sudah diberhentikan kami sudah uji di pra peradilan dan ternyata alasan sudah diberhentikan itu tidak benar.

Jadi kalau seandainya tidak diberhentikan, pasti mereka yang dipilih selaku bupati dan wakil bupati, tapi mengenai saran-saran apakah ini bukan wewenang Mahkamah Agung? Barangkali kami akan bicarakan lagi karena memang prinsip kami lebih baik kami mohon lebih daripada mohon kurangnya Yang Mulia.

Terima kasih.

17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baiklah, jadi saya kira nanti dipertimbangkan saja kita berikan kesempatan. Tentu keputusan akhir ada pada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau tidak dan juga pemeriksaan alat-alat bukti surat ini nanti kita tunda saja pada pengesahannya, alat bukti pada pemeriksaan pendahuluan kedua setelah perbaikan, tetapi barangkali keputusan rekapitulasi provinsi itu bisa Saudara lengkapi lagi kalau ada misalnya berdasarkan apa? Misalnya rekapitulasi itu dilakukan, karena di sini saya lihat tidak ada misalnya—atau mungkin Saudara tidak memiliki, misalnya KIP Provinsi itu membuat rekapitulasi tentu berdasarkan perhitungan-perhitungan suara di bawah, tetapi apakah mereka Saudara katakan tidak memiliki data itu? Itu juga merupakan suatu hal untuk melihat keputusan KIP tentang rekapitulasi suara ini pengesahannya dan lain sebagainya.

Saya kira secara rinci nanti barangkali bisa Saudara lengkapi lagi beberapa hal yang bisa meyakinkan nanti bahwa ada kewenangan Konstitusi yang diambil alih, kewenangan itu bukan kewenangan daripada para Termohon, apalagi dengan menunjukkan bahwa kewenangan itu dijalankan tidak berdasarkan fakta yang sah misalnya karena di sini ada Keputusan KIP tentang rekapitulasi, berbeda dengan yang Saudara sebutkan sebagai rekapitulasi dari KIP kabupaten. *Nah*, itu pertimbangannya kami serahkan kepada Saudara. Saya kira apa ada lagi yang ingin dikemukakan?

Jadi kalau kita ingin lebih rinci lagi sedikit ini seperti yang disebutkan Pak Mukhtie, tetapi itu namanya pendapat, pendapat panel saja dari anggota panel dan nanti tentu akan merupakan hal yang diuji di dalam Pleno, tetapi kemungkinan akan lebih bermanfaat kalau Saudara memberikan suatu argumen yang lebih rinci dan dasar-dasar hukum untuk bisa dipertimbangkan nanti.

Apakah yang ingin dikemukakan lagi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Jur) O.C KALIGIS

Yang Mulia juga mengenai Pasal 250 telah kami kemukakan tadi, bahwa ini sebenarnya kenapa kami tidak pakai Pasal 250? Karena memang sebenarnya kita sudah mencoba melalui semua cara yang diperkenankan oleh undang-undang termasuk juga Pasal 250 Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh. Jadi bukan tiba-tiba kami datang kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, tadi mungkin mengenai katakanlah hasil suara itu juga kebetulan di sini ada KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan tentu kita mempunyai *record*-nya mengenai hal ini, kenapa setelah diumumkan siapa hasil pemenang tiba-tiba karena satu alasan ada masalah hukum pada waktu itu yang ternyata setelah kita uji di pra peradilan tidak ada, seharusnya itu menjadi bahan pertimbangan dari Termohon II sebenarnya. Nanti di dalam pembuktian lebih lanjut, tapi mengenai wewenang Mahkamah Agung atau Tata Usaha Negera itu barangkali akan kami bicarakan lebih rinci untuk memperbaiki dari *petitum* kita Yang Mulia, dari kami sudah cukup untuk sementara.

Terima kasih.

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baiklah, karena Pemohon *in person* hadir jauh-jauh dan tidak berbicara barangkali kurang elok juga ini. Barangkali bisa dari Ketua DPR Kabupaten dan KIP sedikit-sedikit apa kira-kira yang terjadi sesungguhnya bisa diceritakan dulu, yang bukan masalah yuridis.

20. PEMOHON : SYAIKH AHMADIN

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan.

Hadirin yang kami banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Secara formal telah disampaikan oleh Kuasa Hukum kami, tetapi untuk melengkapi proses kejadian ini barangkali untuk dapat tergambar bagi kita, bagaimana terjadi peristiwa ini, mungkin barangkali penyampaian kami ini barangkali tidak terlalu dekat dengan bahasa hukum kami mohon maaf. Bapak Ketua yang kami Muliakan, terjadinya kendala ini sebenarnya karena ada perampasan kewenangan di dalam memproses pemenang Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara.

Pertama, berdasarkan *qanun* Aceh jelas bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara punya kewenangan penuh di dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten. DPRK Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai kewenangan mengusulkan bupati terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan juga berdasarkan *qanun* Aceh dan Undang-Undang Nomor 11. Setelah dikeluarkan pemenang Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara oleh yang berwenang, yaitu Pemohon I yaitu KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007, diserahkanlah laporannya sesuai dengan isyarat undang-undang bahwa KIP berkewajiban menyampaikan kepada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Maka DPRK Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Juli menerima laporan KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah ditelaah dan dipertimbangkan secara matang dan dirujuk dengan kenyataan dan kebenaran yang ada, maka DPRK Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan surat usul kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 16 Mei 2007. Dan saya sendiri yang langsung mengantarnya kepada Sekwilda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Usul yang kami teruskan tersebut karena sebelumnya gubernur secara sungguh-sungguh melakukan intervensi terhadap pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Bukti intervensinya, tatkala Pengadilan Tinggi Provinsi NAD digelar, gubernur membuat surat kepada pengadilan tinggi, sehingga keluarlah putusan pengadilan yang agak banci. Karena terkendala, seharusnya Pilkada yang sengketa hanya putusan pengadilan yang menyelesaikan. Setelah keluar putusan pengadilan tinggi tidak bisa dipergunakan menjadi keputusan di dalam menetapkan pemenang. Seharusnya pada saat itu menteri dalam negeri sudah menyikapi dengan surat keputusan memberikan surat penetapan kepada Haji Armen Desky dan Muhammad Salim Fachri sebagai pemenang dan konsultasi dengan gubernur, konsultasi dengan menteri dalam negeri sejak dari sengketa Pilkada sudah berkali-kali kami lakukan.

Kami dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa gubernur benar-benar terlalu berpihak dan mengintervensi dan bukti-bukti itu jelas ada, di media juga dapat kita ikuti betapa *getol* Beliau berupaya melaksanakan

ini. Kemudian satu lagi kami pertanyakan juga dalam kesempatan ini dan kami mohon juga dapat ditetapkan melalui permohonan kami ini nanti barangkali juga dapat kami lengkapi kembali melalui Kuasa Hukum kami, kewenangan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara yang diisyaratkan dalam undang-undang bahwa pemberhentian dan pengangkatan bupati adalah kewenangan DPRK untuk mengusulkannya. Tetapi pengangkatan Hasanuddin dan Syamsul Bachri tanpa usul dari DPRK Kabupaten Aceh Tenggara karena kami tidak bisa mengusulkan dua calon, karena pemenang yang kami usulkan adalah Haji Armen Desky dan Muhammad Salim Fariz, sesuai dengan keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang berwenang. Dalam kesempatan ini juga, kami mempertanyakan sejauh mana kewenangan gubernur menetapkan bupati terpilih tanpa usul DPRK Kabupaten Aceh Tenggara? Maka kami di sini kewenangan DPRK telah dikebiri oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian

Kewenangan DPRK telah dikebiri oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian juga seharusnya di menteri dalam negeri sangat memperhatikan usul nyata yang kami sampaikan terdahulu bahwa ada usul yang kami sampaikan yaitu H. Amin Rizqi dan M. Salim Fahri, tapi yang sebaliknya yang diangkat oleh menteri dalam negeri yaitu yang tidak diproses melalui KIP Aceh Tenggara, DPRK Kab. Aceh Tenggara tetapi dibangun satu konfigurasi upaya memenangkan pihak lain yaitu H. Hassanuddin Bruh dan Syamsul Bachri yang dikeluarkan surat keputusan sebagai bupati terpilih dan bahkan pada pelantikan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara pimpinan ketua fraksi, ketua komisi dan 20 orang anggota dewan tidak menghadiri pelantikan tersebut sampai hari ini dan tidak mengakui keberadaan Bupati Hasanuddin Bruh dan Wakil Bupati Syamsul Bachri. Sidang anggaran sampai hari ini tidak bisa kami lakukan, kami khawatir karena yang dibangun Gubernur ini adalah membangun suatu kolusi tidak menetapkan pemerintahnya tidak sah dan nanti memberikan kesempatan kepada Hassanuddin Bruh dan Syamsul Bachri untuk melakukan korupsi karena apa yang dikelola menurut kami belum dipandang sah.

Namun demikian dalam persidangan ini juga barangkali bisa, yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi ini kewenangan kami yang telah dirampas oleh Bapak Gubernur dan selanjutnya dipergunakan oleh Bapak Menteri usul gubernur tanpa usul dari DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dikeluarkan menjadi surat keputusan pengangkatan bupati. Ini yang perlu kami tambahkan, secara teknis barangkali dari KIP perlu memberikan penjelasan.

Kemudian satu lagi Pak, kewenangan KIP provinsi jelas dalam *qanun* dalam hal penyelenggaraan pemilihan Gubernur. Sedangkan pemilihan bupati/wakil bupati itu adalah merupakan penyelenggaraan dan mempunyai wewenang adalah KIP kabupaten/kota. Jelas bahwa terlaksananya pembuatan rekapitulasi dan diumumkan oleh KIP provinsi adalah dibangun rekayasa. Setelah keluar surat keputusan dari menteri

dalam negeri untuk melaksanakan penghitungan ulang kembali tetapi dibangun suatu kegiatan kerja sama dengan pihak-pihak lembaga lain dari provinsi sehingga tertekan dan tidak dapat dilaksanakan penghitungan secara lancar. Terima kasih Pak, barangkali ini yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf dalam bahasanya bukan dalam bahasa hukum dan tidak teratur karena barangkali kami terlalu lelah berangkat dari Kota Cane dengan jalan yang buruk sampai ke Medan kemudian sampainya tengah malam tadi, mungkin barangkali apa yang kami sampaikan ini tidak begitu teratur Pak, kami mohon maaf.

Assalamu'alaikum wr. wb.

21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Ada dari Saudara KIP? Tapi singkat saja ya! Singkat saja!

22. PEMOHON : BUKHARI LIAN

Yang Mulia Majelis,
Terima kasih untuk kesempatannya.

Sebagaimana permintaan Yang Mulia akan sangat singkat. Sederhana saja, ketika hak saya dirampas, dirampok untuk menyelenggarakan sebuah tahapan-tahapan Pilkada dan menetapkan calon bupati, wakil bupati terpilih maka saya merasa berhak untuk menyampaikan ke Mahkamah ini dan meminta agar hak saya tersebut dikembalikan, saya kira demikian Pak. Kronologis-kronologis yang Majelis Mahkamah perlukan untuk menetapkan hasil dari persidangan ini kami siap untuk menyampaikan di lain waktu, terima kasih.

23. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Ya, saya koreksi sedikit ya! Bukan hak Saudara tapi hak lembaga yang Saudara pimpin. Saya kira inikan namanya sengketa lembaga bukan milik kita dari rumah, tapi nanti apakah suara KIP ini satu yang Saudara bawakan ini?

24. PEMOHON : BUKHARI LIAN

Satu Pak.

25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baik, saya kira terima kasih atas paparannya. Terakhir, Saudara Pemohon barangkali terpikir kita apakah memang untuk menggunakan forum Mahkamah Konstitusi ini bisa juga Saudara tambahkan tidak ada forum lain? Nanti saja dipikirkan. Apa artinya sudah *exhausted* menurut

pemikiran Saudara, tidak ada yang lain untuk bisa nanti menjadi suatu bahan bagi Mahkamah.

Saya kira terakhir Saudara Asrun belum menandatangani surat kuasa, itu nanti diperbaiki.

26. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Saya periksa tadi belum. Jadi nanti kalau Saudara tidak setuju menurut perjanjian ini untuk hadir kenapa Saudara hadir? Dengan beberapa catatan terakhir ini menurut hemat kami pemeriksaan pendahuluan ini telah bisa kita akhiri dengan kewajiban bagi Pemohon untuk mempertimbangkan apakah akan memperbaiki atau tidak permohonan ini sesuai dengan usul-usul tadi dan untuk itu kita berikan waktu selambat-lambatnya empat belas hari. Tentu saja dengan catatan itu selambat-lambatnya tentu lebih cepat juga tidak menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik.

Dengan pengumuman ini sidang pendahuluan dalam perkara ini telah berakhir dan kita nyatakan dengan resmi ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB